



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. HALIJA Binti TAPPE, tempat/ tanggal lahir, Ga'de 31-12-1960, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Tangga-tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku sebagai Penggugat I.
2. USMAN Bin TAPPE, tempat/ tanggal lahir, Ga'de 31-12-1962, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Tangga-tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku sebagai Penggugat II.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada:

SAFRI, tempat/ tanggal lahir, Malolo 05-07-1983, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan poros Karama, Desa Tangga-tangga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku sebagai Penerima kuasa.

Dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada:

1. DAWI, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Makkombong, Dusun Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Status Belum Kawin, Pekerjaan PNS (Pertanian),
Selaku sebagai Tergugat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: 1. Taufik.,S.H.,M.H. 2.
Martinus Ampulembang.S.H. dan 3. Nurhidayah.S.H. ketiganya
Advokat/Pensihat Hukum dari kantor Advokat/Penasihat Hukum
TAUFIK.S.H.,M.H.Dkk berkantor di Jalan Kartini No. 14 Telp. (0428)-21916
Polewali, Kab.Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Para
Penerima Kuasa ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat gugatan Para Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor:
57/Pdt.G/2020/PN.Pol tertanggal 9 Oktober 2020.
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 21
Desember 2020 Nomor:57/Pdt.G/2020/PN.Pol tentang Penunjukan
Majelis Hakim.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Desember 2020
Nomor:57/Pdt.G/2020/PN.Pol tentang Penetapan Hari Sidang.
4. Berita Acara Persidangan tertanggal 19 Januari 2021.
5. Surat Permohonan Pencabutan gugatan perkara ini dari Kuasa Para
Penggugat tertanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan hari Selasa,
tanggal 26 Januari 2021, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir
dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2021, Kuasa Para
Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 Januari 2021
perkara Nomor: 57/Pdt.G/2020/PN.Pol.

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 RV menyebutkan bahwa Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatannya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang diajukan Kuasa Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan masih menjadi hak Penggugat, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Pol yang telah terdaftar tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini.

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menerima Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Pol. oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Desember 2020, dengan register perkara No.57/Pdt.G/2020/PN.Pol;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor: 57/Pdt.G/2020/PN.Pol.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 252 .000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh kami **Rony Suata., S.H.,M.H** Ketua Majelis, **Haryoseno Jati Nugroho., S.H.** dan **AI**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiq Zulfianto.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Para Hakim Anggota

Hakim,

Haryoseno Jati Nugroho., S.H.

Rony Suata., S.H.M.H

Al Sadiq Zulfianto.,S.H.

Panitera Pengganti

Hamzah,S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Rp | 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Rp. | 20.000.00 |
| 4. | Panggilan | Rp. 130.000.00. |
| 5. | Redaksi Rp | 10.000,00 |
| 6. | MateraiRp | 6.000,00 |
| | Jumlah Rp | 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.POL.